



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen, Pekalongan 51161

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : 421.102 / 0117 / 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ELPIKOM" Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "ELPIKOM" dapat diberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **LKP "ELPIKOM"**
Jenis Keterampilan : **Komputer Perkantoran, Teknisi Komputer, Tata Boga, Desain Grafis, Teknisi HP, dan Hantaran**
Alamat : Komplek Ruko Kajen No. 15 Kajen, Telp. (0285) 382405
Desa/Kelurahan : Kajen
Kecamatan : Kajen
Pengelola : **Suwignyo, S. Kom.**
Berdiri : 25 Juni 2007
NILEK : 03118.4.1.0010.09.19.31
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen

Pada tanggal : 17 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan



[Signature]
Drs. H. UMAIDI, M.Si.
NIP. 19590119 198503 1 007



Lembaga Kursus dan Pelatihan

ELPIKOM

Alamat : Jl. Sidoagung no 373 Dk. Gutoko Ds. Kebonagung Kec. Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 081542244413 Email : elpikom@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

No. 12 / LKP-E / III / 2007

TENTANG :

**IJIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
" ELPIKOM "
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

PIMPINAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ELPIKOM

- Membaca** : Lembaga Kursus dan Pelatihan ELPIKOM yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan harus mempunyai ijin pendirian.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan pelatihan.
2. Bahwa pendirian lembaga pendidikan LKP ELPIKOM yang berada di wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan perlu mengikuti aturan yang berlaku.
3. Bahwa untuk tertibnya administrasi ijin pendirian LKP ELPIKOM yang berada di wilayah Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tersebut pada nomor 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan ELPIKOM untuk mendirikan :

Nama Lembaga : LKP ELPIKOM
Alamat : Jl. Sidoagung No 373 Dk. Gutoko
Desa/Kelurahan : Kebonagung
Kecamatan : Kajen - Kab. Pekalongan

- Kedua : Mengangkat Pembina, Penanggungjawab, Instruktur, Sekretaris, dan Supervisor Penyelenggara Kursus dan Pelatihan.
- Ketiga : Jabatan sebagaimana dimaksud dalam amar kedua melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Pembina bertugas memberikan arahan teknis dan administratif kepada Tim pelaksana agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan
 2. Penanggungjawab memantau dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan , pelaksanaan dan sampai pelaporan.
 3. Instruktur bertugas menyiapkan/menyusun materi serta membimbing dan mengarahkan peserta pelatihan, baik teknis maupun administratif.
 4. Supervisor/Pengawas bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau dicabut kembali.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 25 Juni 2007

